



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025–2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing global, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai upaya akselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 97/PK.01-BA/2025 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, tanggal 9 Desember 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Periode 2023–2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2026, dengan susunan Tim yang terdiri atas:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Pengarah;
 - b) Tim Manajemen Perubahan;
 - c) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - d) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - e) Tim Penataan Tata Laksana;
 - f) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - g) Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - h) Tim Pengawasan; dan
 - i) Tim Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,
ttd.
IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAMBI TAHUN 2026

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1	IRON SAHRONI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2	EDISON	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	FAHRUL ROZI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	SUPARMIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	YATNO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris KPU Provinsi Jambi	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan -
2	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<p>Umum Provinsi Jambi</p> <p>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi</p> <p>- Dst.</p>
4	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
2	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Asesor	
3	SUWAGE YULIANTO	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
4	MARDIANA	Staf	Anggota	
5	ELMIYATI	Staf	Anggota	
6	FENTI FEBIOLA	Staf	Anggota	
7	AGUS RIYANTO ZAL	Staf	Anggota	
8	ADITYA DARMAWAN	Staf	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum</p> <p>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi</p>
2	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3	AGUNG NUGROHO	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
4	NALIA LORISA	Staf	Anggota	
5	ZAHARA	Staf	Anggota	
6	RINI SEPTIANI	Staf	Anggota	
7	RETNO SARI HANDAYANI	Staf	Anggota	
8	OKHMANSYAH	Pejabat Fungsional	Anggota	
10	RISKI PRATAMA	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarkat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<div> <div>Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</div> <div>Dst.</div> </div>
2	M.IKHSAN	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	MUTIARA MUSLIM	Staf	Anggota	
4	EVKA TRIWIDURI	Staf	Anggota	
5	JIFRIMON	Staf	Anggota	
6	SRI TUTUT ANDAYANI	Staf	Anggota	
7	AMANDA JULIA DELA SISKI	Staf	Anggota	
8	KHALID SURYA GUSTI	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<div> <div>Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</div> <div>Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</div> <div>Dst.</div> </div>
2	SUWAGE YULIANTO	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Asesor	
3	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	PARDIYAWATI	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
5	ZAINAH	Staf	Anggota	
6	IVAN ORIZAL FIKRI	Staf	Anggota	
7	AHMAD SALIM	Staf	Anggota	
8	IRMA SOPIANA	Staf	Anggota	
9	M. ZAINUL ARIFIN	Staf	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<div> <div>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka,transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi</div> <div>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</div> <div>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</div> <div>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</div> <div>- Dst.</div> </div>
2	M.IKHSAN	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Asesor	
3	HERI SUFADMI	Staf	Anggota	
4	EVKA TRIWIDURI KARTINI	Staf	Anggota	
5	RIDHO ARGO MUKTI	Staf	Anggota	
6	KIKI MARIYATUL QIBTIYAH	Staf	Anggota	
7	R. MUHAMMAD IQBAL PRAWIRA	Staf	Anggota	
8	SRI TUTUT ANDAYANI	Staf	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<div> <div>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Provinsi Jambi</div> <div>- Meningkatkan Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i></div> </div>
2	RYEN ARISANDI	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4	MURNIATI NINGSIH	Pejabat Fungsional	Anggota	
5	RINI SEPTIANI	Staf	Anggota	
6	ALCIKA FERDLIN	Staf	Anggota	
7	FARIZ MONTEZA	Staf	Anggota	
8	SRI TUTUT ANDAYANI	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
9	RISKI PRATAMA	Staf	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi - Dst.
2	ADI SUSANTO	Kepala Sub Bagian Keuangan	Asesor	
3	RATNA JUWITA	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4	LIA MARITA	Staf	Anggota	
5	EDI SANJAYA	Staf	Anggota	
6	NANI OCTAVIA ZEBUA	Staf	Anggota	
7	AHMAD FAJRIL HAYAT	Staf	Anggota	
8	ZAINUL ARIFIN	Staf	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2	YUNI SUSILAWATI	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat	Asesor	
3	PARDIYAWATI	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
4	HERI SUFADMI	Staf	Anggota	
5	NALIA LORISA	Staf	Anggota	
6	DINAR SIRAIT	Staf	Anggota	
7	NURUL ANNISAH	Staf	Anggota	
8	NUR ASELA	Staf	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	H. KHOIRUL BAHRI LUBIS	Sekretaris	Ketua	Ketua
2	ABDUL AZIZ	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kerja

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	DIAN ASMARA	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>Reformasi Birokrasi Tematik sesuai dengan isu prioritas yang telah ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan program mikro Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan satuan kerja.- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik dengan unit/unit kerja terkait.- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.- Mengumpulkan, menata, dan menyiapkan eviden pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sesuai ketentuan.- Menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai capaian Reformasi Birokrasi Tematik kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi.- Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan dan proses kerja terkait isu tematik.
4	DEDDY HERAWAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
5	DIAN MARIANNI	Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

				<div>- Mendukung pelaksanaan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada hasil.</div>
--	--	--	--	---


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan